BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB) DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pengembangan pembangunan yang langsung menyentuh kemasyarakatan di perkampungan perlu ada Program Pengembangan Pembangunan Kampung Belangi (P2KB);

b. bahwa pengembangan pembangunan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan Program Pengembangan Pembangunan Kampung Belangi di Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengembangan Pembangunan Kampung Belangi di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan* Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan *Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003* Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa;
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

3. Anggaran.....

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Inspektorat daerah adalah Inspektorat daerah Kabupaten Bener Meriah.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan yang selanjutnya disingkat DPKK adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah.
11. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah, dan menyelengarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.
15. Program Pengembangan Pembangunan Kampung Belangi yang selanjutnya disingkat P2KB adalah salah satu kegiatan terpadu dan berkelanjutan dibidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, sosial budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Program Pengembangan Pembangunan Kampung Belangi meliputi tahapan persiapan, pengusulan program P2KB, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Program Pengembangan Pembangunan Kampung Belangi.

(2) Setiap tahapan P2KB dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3.....

Pasal 3

Azas umum pengelolaan Program Pengembangan Pembangunan Kampung Belangi mencakup:

a. tertib;
b. taat pada peraturan perundang-undangan;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. ekonomis;
f. transparansi;
g. akuntabilitas;
h. kepatutan; dan
i. manfaat.

Pasal 4

(1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bahwa belanja P2KB dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa pengelolaan P2KB harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.

(4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.

(5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai P2KB.

(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja P2KB dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

(8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan P2KB yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.

(9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan P2KB yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III

PENGUSULAN PROGRAM P2KB

Pasal 5

(1) Masing-masing Kecamatan mengusulkan program-program pembangunan di setiap Kampung.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 6

(1) *Usulan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disusun dalam sebuah* dokumen dengan memperhatikan azas kepatutan dan azas manfaat.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS setiap tahun anggaran.

BAB IV

PENGANGGARAN P2KB

Pasal 7

(1) TAPD menyusun anggaran P2KB dan menempatkannya pada DPA-SKPD masing-masing Kecamatan.

(2) Penyusunan anggaran P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kecamatan.

Pasal 8

(1) Penganggaran belanja P2KB dalam APBK dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja langsung, jenis belanja P2KB, obyek belanja P2KB dan rincian obyek belanja P2KB.

(2) Penganggaran belanja P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja Kecamatan.

BAB V

PERUNTUKAN BELANJA P2KB

Pasal 9

Proporsi pembiyaan P2KB ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

Belanja P2KB merupakan belanja yang diperuntukkan untuk:

a. pembangunan infrastruktur;

b. biaya operasional pelaksana.

Pasal 11

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi sosialisasi, kesekretariatan, honorarium, pembuatan laporan, biaya konsultasi dan monitoring.

Pasal 12

(1) Penyaluran dana P2KB dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
   a. tahap I disalurkan sebesar 40% dari alokasi anggaran.
   b. tahap II disalurkan sebesar 30% dari alokasi anggaran setelah realisasi fisik tahap I diselesaikan berbentuk laporan realisasi.
   c. tahap III disalurkan sebesar 30% dari alokasi anggaran setelah realiasi fisik tahap II diselesaikan melalui laporan realisasi.

(2) laporan realisasi merupakan syarat penyaluran dana tahap II dan tahap III.

Pasal 13

(1) Apabila terdapat kelebihan anggaran yang tidak dapat dipergunakan, maka kelebihan anggaran dimaksud dianggarkan kembali melalui APBK tahun anggaran berkenaan atau APBK tahun anggaran berikutnya.

(2) Penempatan.....

(2) Penempatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh di anggarkan untuk kegiatan selain P2KB.

BAB V

PELAKSANAAN BELANJA P2KB

Pasal 14

(1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan metode swakelola.
(2) Pengadaan Swakelola dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Program P2KB bersumber dari dana APBK Tahun Anggaran 2014:

BAB VII

PENGAWASAN P2KB

Pasal 16

Camat dan kelompok masyarakat melakukan pengawasan melekat terhadap setiap P2KB.

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan program P2KB dibentuk Tim pelaksana /koordinasi dan Tim pelaksana lapangan/monitoring;
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Pengguna Anggaran.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 18

(1) SKPK penerima belanja P2KB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja P2KB dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada PPKD dan Bupati.

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 20

(1) Pedoman pengelolaan program P2KB diatur dalam Petunjuk Operasional Teknis (PTO), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X.....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 03 Maret 2014 M
01 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 03 Maret 2014 M
01 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR : 15

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB) DI KABUPATEN BENER MERIAH

A. Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan Pembangunan secara garis besar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengembangan Program Pembangunan Kampung Belangi merupakan salah satu kegiatan terpadu dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat menciptakan kampung mandiri sehingga mampu menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, manusia dan sumber daya ekonomi dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

Terkait Pembangunan di wilayah Kabupaten Bener Meriah, dari beberapa data yang ada meliputi : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Potensi SDM serta SDA di wilayah pedesaan, menunjukkan masih banyaknya kekurangan/ minimnya fasilitas sarana umum serta potensi SDM - SDA yang belum dikelola secara optimal meskipun telah ada beberapa program pemerintah seperti PNPM, BKPG, PPIP dsb.

Kondisi ini adalah merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari luasnya wilayah dan tersebarnya posisi pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari 10 Kecamatan, 233 Kampung dan 27 Kemukiman dengan luas wilayah 190.400,59 KM^2.

Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengambil inisiatif serta langkah konkret sebagai salah satu bentuk upaya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan melalui PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI yang akan dilaksanakan mulai pada tahun 2014 ini.

B. Tujuan Umum

Membangun sinergi dengan semua pihak yang mempunyai komitmen terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) sehingga tercapai upaya percepatan pembangunan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah pedesaan dalam Kabupaten Bener Meriah melalui pembangunan yang menyeluruh.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3.....

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17.....

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR : 15

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TANGGAL : 03 MARET 2014 M
01 JUMADIL AWAL 1435 H

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB)
KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, sejauhmana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandirian dan otonomi kampung, menemukan strategi pembangunannya sendiri yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan berbasis pada potensi kampung sendiri, serta mampu mempertemukan kebutuhan materi dan kebutuhan non materi warga.

Pembangunan sarana dan prasarana kampung merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang utama, kendatipun bukan saja dapat dimaknai sebagai terbangunnya sarana prasarana kampung semata, lebih utama lagi bila bertumpu pada pembangunan manusianya dan sekaligus dalam rangka pemberdayaan masyarakat kampung.

Berangkat dari kondisi di atas, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2014 ini mengambil langkah kebijakan melalui Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) yang merupakan upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kampung. Sehingga diharapkan dapat menunjang peningkatan mutu kehidupan masyarakat kampung secara keseluruhan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2014.

C. Pengertian

Pengertian dalam Juknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Bener Meriah.
2. Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kampung, yang sifatnya tidak mengikat dan secara langsung dapat dirasakan manfaatnya serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat kampung.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud petunjuk teknis ini disusun adalah sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) Kabupaten Bener Meriah.

2. Tujuan

   Tujuan Umum P2KB adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kampung, meningkatkan kesejahteraan dan kesempatn kerja bagi masyarakat di kampung serta mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus adalah :

   a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pengembilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan di Kampung;
   b. Mengembangkan kapasitas pemerintah kampung dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
   c. Menyediakan sarana dan prasarana yang diprioritaskan oleh masyarakat kampung;
   d. Menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kampung.

E. <u>Strategi Pencapaian Tujuan</u>

Untuk mencapai tujuan tersebut diberlakukan beberapa langkah dan strategi antara lain :

1. Perencanaan kegiatan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) harus ditaati sedemikian rupa sehingga lingkungan kampung akan terlihat bersih, nyaman dan asri;
2. Pembangunan sarana dan prasarana pada Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) menganut sistem kerjasama operasional (Swakelola) dengan melibatkan masyarakat kampung/Panitia dan bersedia melaksanakan pembangunan dengan sistem Swakelola;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pada Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan panitia kampung yang bersangkutan, yang dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Swakelola (SPS) yang ditanda Tangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan peraturan ***Presiden Nomor 70 Tahun 2012*** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah, pada ***BAB V Pasal 26 ayat (1)*** yaitu: Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pengerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/ atau kelompok masyarakat.
4. Dokumen perjanjian Swakelola dimaksud mengatur keterlibatan panitia pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perjanjian dan ***tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga.***
5. Strategi pembangunan dengan keterlibatan lagsung masyarakat kampung/Panitia, diharapkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut, dapat dimanfaatkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat (tenaga lokal) sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat setempat (*Value Income added*).

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

A. <u>Sasaran</u>

Sasaran pembangunan sarana dan prasarana pada Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) adalah sebagai berikut:

1. Lokasi pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) berada diseluruh kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
2. Penetapan prioritas penanganan kegiatan pada Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) ini adalah sesuai dengan urutan:
   a. Pembangunan Kantor Kepala Kampung;
   b. Pengadaan Mobiler, komputer dan printer;
   c. Penyusunan profile kampung;
   d. Sarana dan Prasarana lingkungan lainnya meliputi penyediaan air bersih, jalan lingkungan (paving block), drainase/sanitasi, sarana ibadah, dan lain-lain.

B. Penetapan prioritas Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) sebagaimana tersebut pada huruf A poin 2 (dua) diatas, tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X Petunjuk Teknis Operasional ini.

C. <u>Alokasi Dana</u>

1. Alokasi dana bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2014;
2. Besaran dana untuk pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) ***tidak melebihi Rp. 200.000.000,-*** (dua ratus juta rupiah) per setiap Kampung;

D. <u>Pelaksanaan Sosialisasi</u>

1. Tingkat Kabupaten
   a. Pelaksanaan sosialisasi Kabupaten di selenggarakan pada saat awal Tahun kegiatan, yaitu dalam bulan Maret, sebagai peserta dari Instansi Kabupaten, Camat, Kepala Kampung dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Nara Sumber dari Tim Koordinasi Kabupaten;
   b. Hasil pelaksanaan sosialisasi Kabupaten berupa :
      - Dipahaminya konsep prosedur pengelolaan, dan mekanisme kegiatan Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB);

- Terwujudnya kesamaan persepsi, keterpaduan gerak dan integrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB).

2. Tingkat Kecamatan
   a. Setiap Kecamatan harus melaksanakan sosialisasi setelah adanya sosialisasi tingkat Kabupaten yang dihadiri Oleh Kepala Kampung/Sekdes, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tim Koordinasi Kecamatan .

   b. Hasil pelaksanaan sosialisasi berupa :
      Dipahaminya konsep prosedur pengelolaan, dan mekanisme kegiatan Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) bagi aparatur kampung dan terwujudnya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB).

3. Tingkat Kampung.
   - Setelah adanya sosialisasi Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) di Kecamatan, selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) pada masing-masing kampung, terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara
   - Disepakati lokasi pemasangan papan informasi Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB).

E. Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

1. Karakteristik pelaksanaan Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) dilakukan dalam bentuk mekanisme Swakelola antara PA/KPA dengan masyarakat/panitia kampung setempat;
2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) secara optimal menggunakan tenaga kerja lokal serta bahan produksi dalam negeri maupun setempat kecuali ada hal-hal terhadap pekerjaan yang sifatnya teknis dan spesifik didatangkan dari luar.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

A. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) melibatkan beberapa SKPK terkait dengan struktur organisasi dan keanggotaannya, sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi/Pelaksana Kabupaten terdiri dari :
   1. Bupati Bener Meriah sebagai Pengarah;
   2. Wakil Bupati Bener Meriah sebagai Pengarah;
   3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Penanggung jawab;
   4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Bener Meriah sebagai Koordinator/Ketua;
   5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah sebagai Sekretaris;
   6. Asisten Pemerintahan Setdakab. Bener Meriah sebagai Anggota;
   7. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Bener Meriah sebagai Anggota;
   8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai Wakil Ketua;
   9. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah sebagai Anggota;
   10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah sebagai Anggota;
   11. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Bener Meriah sebagai Anggota;
   12. Kabid. Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah sebagai Anggota;
   13. Kasi. Penataan dan Pemanfaatan Bangunan Fisik pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah sebagai Anggota;
   14. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Setdakab Bener Meriah;
   15. Danramil
   16. Kapolsek
   17. Sekcam
   18. Para Mukim
   19. Kepala Kampung

b. Tim Pelaksana Lapangan oleh panitia terdiri dari :
   1. Ketua;
   2. Sekretaris;
   3. Bendahara.

c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Camat setempat;

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh masing-masing PA/KPA sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Pengawasan adalah pengawasan lapangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) dilakukan oleh masyarakat/ Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Kampung dan atau pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) adalah unsur masyarakat kampung setempat yang dipilih oleh forum Musyawarah Kampung, kemudian ditetapkan oleh Kepala Kampung dan diketahui Camat.

B. Tugas

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB), tugas tim dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Kabupaten bertugas :
   a. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB);
   b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB);
   c. Mengadakan sosialisasi Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) di Tingkat Kabupaten;
   d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bener Meriah.

2. Tim Koordinasi Kecamatan bertugas melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perdesaan.
3. Tim Pelaksana (panitia) bertugas :
   a. Mengadakan musyawarah dengan melibatkan anggota panitia, menyediakan tenaga lokal dengan mengutamakan unsur masyarakat setempat dan menyediakan tenaga ahli bila dibutuhkan, menyediakan material serta peralatan kerja;
   b. Melakukan transaksi tenaga kerja, peralatan dan biaya mobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan pertanggung jawaban terhadap penyelesaian pekerjaan sarana dan prasarana P2KB;

c. Mengadakan pengawasan dengan melibatkan seluruh anggota Tim Pengawas pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) bersama masyarakat;
d. Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana fisik;
e. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan harian, mingguan dan bulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
f. Dapat menyampaikan laporan insidentil sewaktu-waktu langsung kepada PA/KPA.

C. Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), staf teknis dan staf administrasi.

D. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf teknis dari SKPK terkait dan melakukan kerjasama secara langsung dengan panitia Pembangunan Sarana dan Prasarana P2KB;

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Kriteria

1. Kriteria jenis prasarana adalah sebagai berikut :
   a. Jenis sarana dan prasarana P2KB sebagaimana yang dimaksud pada Bab II angka 2 tersebut di atas dilaksanakan dengan mendayagunakan tenaga kerja (pemberdayaan masyarakat) dan material setempat atau lokal, serta layak untuk dilaksanakan dengan mekanisme swakelola;
   b. Tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
   c. Tidak memerlukan biaya pembebasan tanah.

B. Pelaksanaan Kontruksi

1. Perencanaan Teknis
   a. Perencanaan teknis dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB)/Pokmas;
   b. Perencanaan pekerjaan kontruksi melampirkan gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh P3KB.
2. Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan :
   a. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh panitia kampung masing-masing sebagai lokasi penerima Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB);
   b. Pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana P2KB dilaksanakan oleh masyarakat/Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Kampung dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA;
   c. PPTK melakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana P2KB dan melakukan koordinasi dengan panitia;
   d. Kegiatan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana P2KB dinyatakan telah selesai apabila Surat Pernyataan penyelesaian tahap III (SP4-Tahap III) sudah ditandatangani oleh Tim Pengawas/Pejabat yang ditunjuk, PPTK dan PA/KPA pembangunan sarana dan prasarana P2KB;
   e. Serah terima pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana P2KB dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh PA/KPA kepada Kepala Kampung sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian sarana dan prasarana tersebut untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan, dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :

1. Pengajuan SPP tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ditanda tangani oleh PA/KPA dan panitia sebagai pelaksana pembangunan sarana dan prasarana P2KB;
2. Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban diserahkan oleh panitia selaku pelaksana pembangunan sarana dan prasarana P2KB;
3. Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) diwajibkan membuka rekening Bank atas nama panitia.

B. Tahapan Pencairan Dana

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana P2KB :

1. Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah panitia melampirkan dokumen pencairan dana, yaitu meliputi :
   a. Surat Perintah Membayar (SPM)
   b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
   c. Penelitian Kelengkapan Dokumen (PKD)
   d. Rincian Objek
   e. Kwitansi, contoh format 4;
   f. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD) contoh format 2;
   g. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) contoh format 3;
   h. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
   i. Surat Penawaran dari KPA/PA
   j. Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan Swakelola
   k. Surat Perjanjian Swakelola (SPS), contoh format 1;
   l. SK Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB)
   m. SK Pengawasan
   n. Photo visual nol persen.
2. Pengajuan penarikan Tahap II (30%) dilakukan setelah panitia melampirkan dokumen pencairan dana, yaitu meliputi :
   a. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD), contoh formt 2;
   b. Photo visual kemajuan pekerjaan tahap I;

c. Bobot persentase pekerjaan yang dibuat oleh pengawas lapangan (Tim Pengawas/ Pejabat yang ditunjuk) bersama panitia kemudian diketahui oleh PPTK;
d. Kwitansi, contoh format 4;
e. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, contoh format 5;
f. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP4-Tahap I), format 6.

3. Pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah panitia mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi :
   a. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD), contoh format 2;
   b. Photo visual kemajuan pekerjaan tahap II;
   c. Bobot persentase pekerjaan yang dibuat oleh pengawas lapangan (Tim Pengawas/ Pejabat yang ditunjuk) bersama panitia kemudian diketahui oleh PPTK;
   d. Kwitansi, contoh format 4;
   e. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, contoh format 5;
   f. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II (SP4-Tahap II), format 7;
   g. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap III (SP4-Tahap III), format 8.
4. Pengajuan penarikan dana untuk kegiatan pengadaan mobiler dan fasilitas kantor lainnya dapat ditarik dananya sekaligus.

C. <u>Penutup</u>

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB) ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin.

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Lampiran 1

DAPTAR KEGIATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB)
KECAMATAN BENER KELIPAH

NO	NAMA DESA	KANTOR DESA	SARANA PRASARANA	MOUBILEUR	PROFIL DESA	TOTAL ANGGARAN
1	BANDAR JAYA	75.055.300		17.000.000	3.360.000	95.415.300
2	JONGOK MELUEM		44.674.400	20.000.000	2.740.000	67.414.400
3	SUKU BENER	75.055.300		17.000.000	2.760.000	94.815.300
4	BENER LUKUP II	75.055.300		17.000.000	2.020.000	94.075.300
5	GUNUNG MUSARA	75.055.300		17.000.000	3.180.000	95.235.300
6	BENER KELIPAH SELATAN	75.055.300		17.000.000	3.560.000	95.615.300
7	BINTANG MUSARA	75.055.300		17.000.000	2.980.000	95.035.300
8	KALA TENANG		44.674.400	20.000.000	2.700.000	67.374.400
9	BENER KELIPAH UTARA		49.674.400	15.000.000	5.320.000	69.994.400
10	LOT BENER KELIPAH	75.055.300		17.000.000	5.740.000	97.795.300
11	NOSAR TAWAR JAYA	75.055.300		17.000.000	2.440.000	94.495.300
12	NOSAR BARU		44.674.400	20.000.000	2.860.000	67.534.400
JUMLAH		**600.442.400**	**183.697.600**	**211.000.000**	**39.660.000**	**1.034.800.000**

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Lampiran 2

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI P2KB KECAMATAN WIH PESAM TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA DESA	KANTOR DESA	MOBILER	PROFIL DESA	SARPRAS	Jumlah Total
1	SIMPANG TERITIT	70.398.300	20.000.000	10.200.000	94.701.700	195.300.000
2	MERIE SATU	70.398.300	20.000.000	6.340.000	98.561.700	195.300.000
3	JAMUR ULUH	70.398.300	20.000.000	2.680.000	102.221.700	195.300.000
4	GEGERUNG	70.398.300	20.000.000	4.500.000	100.401.700	195.300.000
5	SUKA RAMI ATAS	70.398.300	20.000.000	6.060.000	98.841.700	195.300.000
6	BUKIT PEPANYI	70.398.300	20.000.000	4.060.000	100.841.700	195.300.000
7	SUKA RAMI BAWAH	70.398.300	20.000.000	6.320.000	98.581.700	195.300.000
8	JAMUR UJUNG	70.398.300	20.000.000	5.740.000	99.161.700	195.300.000
9	WONO SOBO	70.398.300	20.000.000	4.840.000	100.061.700	195.300.000
10	SYURA JADI	70.398.300	20.000.000	8.500.000	96.401.700	195.300.000
11	SUKA JADI	70.398.300	24.301.700	5.300.000		100.000.000
12	PANTE RAYA	70.398.300	20.000.000	14.300.000	90.601.700	195.300.000
13	LUT KUCAK	70.398.300	20.000.000	6.040.000	98.861.700	195.300.000
14	WIH PESAM		20.000.000	7.240.000	68.060.000	95.300.000
15	CINTA DAMAI	70.398.300	20.000.000	2.880.000	102.021.700	195.300.000
16	SIMPANG BALIK		20.000.000	18.420.000	56.880.000	95.300.000
17	BENER MULIE	70.398.300	20.000.000	9.660.000	95.241.700	195.300.000
18	KEBUN BARU	70.398.300	20.000.000	8.280.000	96.621.700	195.300.000
19	BENER AYU	70.398.300	23.501.700	6.100.000		100.000.000
20	BLANG KUCAK	70.398.300	20.000.000	4.100.000	100.801.700	195.300.000
21	SIMPANG ANTARA	70.398.300	26.481.700	3.120.000		100.000.000
22	BLANG PAKU	70.398.300	22.021.700	7.580.000		100.000.000
23	BLANG BENARA	70.398.300	23.801.700	5.800.000		100.000.000
24	SUKA MAKMUR		20.000.000	7.640.000		27.640.000
25	SUKA MAKMUR TIMUR	70.398.300	20.000.000	4.320.000	100.581.700	195.300.000
26	BURNI TELONG	70.398.300	20.000.000	4.080.000	100.821.700	195.300.000
27	MEKAR JADI AYU	70.398.300	27.841.700	1.760.000		100.000.000
JUMLAH TOTAL		1.689.559.200	567.950.200	175.860.000	1.900.270.600	4.333.640.000

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Lampiran 3

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB)
KECAMATAN GAJAH PUTIH TAHUN 2014

NO	NAMA DESA	KANTOR DESA	MOBILER	PROFIL DESA	SAPRAS	JUMLAH TOTAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
1	Meriah Jaya	72.624.000	20.000.000	11.340.000	-	103.964.000
2	Timang Gajah	72.624.000	20.000.000	10.160.000	-	102.784.000
3	Alam Jaya	72.624.000	20.000.000	4.500.000	-	97.124.000
4	Umah Besi	72.624.000	20.000.000	5.680.000	-	98.304.000
5	Pante Karya	-	20.000.000	4.100.000	-	24.100.000
6	Pantan Lues	-	20.000.000	5.000.000	-	25.000.000
7	Simpang Rahmat	72.624.000	20.000.000	7.640.000	-	100.264.000
8	Reronga	-	20.000.000	11.980.000	-	31.980.000
9	Gajah Putih	-	20.000.000	7.180.000	-	27.180.000
10	Gayo Setie	-	20.000.000	4.100.000	-	24.100.000
JUMLAH		**363.120.000**	**200.000.000**	**71.680.000**	**-**	**634.800.000**

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Lampiran 4

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB)
KECAMATAN TIMANG GAJAH TAHUN 2014

NO	NAMA KAMPUNG	RINCIAN KEGIATAN					TOTAL
		KANTOR GECIK	MOBILER	PROFIL KAMPUNG	SARANA DAN PRASARANA LAINNYA		
					KEGIATAN	DANA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*8*
1	Kenine	70.398.300	20.000.000	3.980.000	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Paving Blok)	105.621.700	200.000.000
2	Fajar Harapan	70.398.300	20.000.000	4.480.000	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)	105.121.700	200.000.000
3	Rembune	70.398.300	20.000.000	2.900.000	pembangunan Sarana Jalan (Paving Blok)	106.701.700	200.000.000
4	Pantan Pediangan	70.398.300	20.000.000	1.800.000	pembangunan Sarana Jalan (Paving Blok)	107.801.700	200.000.000
5	Bumi Ayu	70.398.300	20.000.000	7.280.000	Pemasangan Paving Blok halaman Masjid	102.321.700	200.000.000
6	Mude Benara	70.398.300	20.000.000	2.960.000	Pembangunan Halaman Kantor Desa dan masjid (Paving Blok)	106.641.700	200.000.000
7	Karang Jadi	70.398.300	20.000.000	4.340.000	pembangunan Sarana Jalan (Paving Blok)	105.261.700	200.000.000
8	Lampahan Barat	70.398.300	20.000.000	9.440.000	Pemasangan Paving Blok halaman TPA	100.161.700	200.000.000
9	Mekar Ayu	70.398.300	20.000.000	8.000.000	pembangunan Sarana jalan (Paving Blok)	101.601.700	200.000.000
10	Bukit Mulie	70.398.300	20.000.000	6.980.000	Pembangunan Jalan Aspal Dan Halaman Polindes (Paving Blok)	102.621.700	200.000.000
11	Simpang Layang	70.398.300	20.000.000	4.220.000	Pemasangan Paving Blok halaman Masjid	105.381.700	200.000.000
12	Blang Rongka	70.398.300	20.000.000	9.080.000	Pembangunan Sarana Jalan (Paving Blok)	100.521.700	200.000.000
13	Timang Rasa	70.398.300	20.000.000	2.100.000	Pembangunan Lorong (Paving Blok)	107.501.700	200.000.000
14	Kulem Parakanis	70.398.300	20.000.000	3.620.000	Pembangunan Sarana Jalan (Paving Blok)	105.981.700	200.000.000
15	Linung Bale	70.398.300	20.000.000	2.480.000	Pemasangan paving Blok Halaman Masjid dan Kantor Desa	107.121.700	200.000.000
16	Gunung Tunyang	70.398.300	20.000.000	4.020.000	pembangunan Sarana Jalan (Paving Blok)	105.581.700	200.000.000
17	Gegur Sepakat	70.398.300	20.000.000	3.460.000	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)	106.141.700	200.000.000
18	Tunyang	70.398.300	20.000.000	4.040.000	Pembangunan Pagar Masjid	105.561.700	200.000.000
19	Cekal Baru	70.398.300	20.000.000	9.800.000	Pembangunan Jembatan	99.801.700	200.000.000
20	Pantan Kemuning	70.398.300	20.000.000	5.760.000	Pembangunan Lorong Dan Halaman Masjid (paving Blok)	103.841.700	200.000.000
21	Kampung Baru 76			6.000.000	Pemasangan Paving Blok Halaman Masjid	94.000.000	100.000.000
22	Lampahan Timur			6.180.000	Pembangunan Tempat Whudu	93.820.000	100.000.000
23	Lampahan Induk			9.440.000	Pembangunan Drainase Tutup Beton	91.960.000	101.400.000
24	Sumber Jaya		20.000.000	10.060.000	Pemasangan Paving Blok Halaman Masjid	70.326.800	100.386.800
25	Setie			4.620.000	Pembangunan Bronjong	95.380.000	100.000.000
26	Damaran Baru	70.398.300	20.000.000	5.020.000		-	95.418.300
27	Bandar Lampahan	70.398.300	20.000.000	5.020.000		-	95.418.300
28	Suka Damai	70.398.300	20.000.000	6.280.000		-	96.678.300
29	Datu Beru	70.398.300	20.000.000	3.600.000			93.998.300
30	Bukit Tunyang		20.000.000	2.300.000			22.300.000
JUMLAH		1.689.559.200	520.000.000	159.260.000		2.536.780.800	4.905.600.000

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

RKA PROGRAM PEMBANGUNAN KAMP[illegible]G BELANGI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BEN[illegible]MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran 6

No	NAMA KAMPUNG	USULAN KAMPUNG					JUMLAH TOTAL	KET
		Kantor Kepala Kampung	Mobiler & Komputer	Profil Kampung	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	JUMLAH PRASARANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babussalam	72.500.000,00	20.000.000,00	3.360.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	64.140.000,00	160.000.000,00	
2	Bale Redelong		20.000.000,00	8.920.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	71.080.000,00	100.000.000,00	
3	Bathin Wih Pongas	72.500.000,00	20.000.000,00	3.920.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	63.580.000,00	160.000.000,00	
4	Blang Ara		20.000.000,00	2.640.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	127.360.000,00	150.000.000,00	
5	Blang Panas		20.000.000,00	4.740.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	75.260.000,00	100.000.000,00	
6	Blang Sentang		20.000.000,00	8.660.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	71.340.000,00	100.000.000,00	
7	Blang Tampu		20.000.000,00	4.860.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	75.140.000,00	100.000.000,00	
8	Bujang	72.500.000,00	20.000.000,00	3.960.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	58.540.000,00	155.000.000,00	
9	Bukit Bersatu	72.500.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	85.000.000,00	180.000.000,00	
10	Delung Asli		20.000.000,00	5.180.000,00	REHABILITASI KANTOR KEPALA KAMPUNG	74.820.000,00	100.000.000,00	
11	Delung Tue	72.500.000,00	20.000.000,00	6.920.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	85.580.000,00	185.000.000,00	
12	Godang	72.500.000,00	20.000.000,00	2.420.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	70.080.000,00	165.000.000,00	
13	Hakim Tungul Naru	72.500.000,00	20.000.000,00	3.620.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	78.880.000,00	175.000.000,00	
14	Isaq Busur		20.000.000,00	2.220.000,00	REHABILITASI KANTOR KEPALA KAMPUNG	77.780.000,00	100.000.000,00	
15	Karang Rejo	72.500.000,00	20.000.000,00	10.180.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	82.320.000,00	185.000.000,00	
16	Kenawat Redelong	72.500.000,00	20.000.000,00	6.480.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	81.500.000,00	180.480.000,00	
17	Kute Kering	72.500.000,00	20.000.000,00	3.420.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	94.080.000,00	190.000.000,00	
18	Kute Lintang		20.000.000,00	4.680.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	75.320.000,00	100.000.000,00	
19	Kute Tanyung	72.500.000,00	20.000.000,00	3.340.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	94.160.000,00	190.000.000,00	
20	Meluem	72.500.000,00	20.000.000,00	2.060.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	95.290.000,00	189.850.000,00	
21	Mufakat Jadi		20.000.000,00	3.960.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	165.890.000,00	189.850.000,00	
22	Mutiara Baru	72.500.000,00	20.000.000,00	2.820.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	93.680.000,00	189.000.000,00	
23	Panji Mulia I	72.500.000,00	20.000.000,00	8.300.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	74.200.000,00	175.000.000,00	
24	Panji Mulia II	72.500.000,00	20.000.000,00	3.680.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	78.820.000,00	175.000.000,00	
25	Pasar Simpang Tiga			7.820.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	35.000.000,00	105.000.000,00	
					PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	62.180.000,00		
26	Paya Gajah		20.000.000,00	3.900.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	23.900.000,00	172.800.000,00	
					PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	18.000.000,00		
					PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	107.000.000,00		
27	Pilar Jaya	72.500.000,00	20.000.000,00	2.720.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	59.780.000,00	155.000.000,00	

No	NAMA KAMPUNG	USULAN KAMPUNG					JUMLAH TOTAL	KET
		Kantor Kepala Kampung	Mobiler & Komputer	Profil Kampung	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	JUMLAH PRASARANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Reje Guru		20.000.000,00	7.020.000,00	REHABILITASI KANTOR KEPALA KAMPUNG	72.980.000,00	100.000.000,00	
29	Rembele	72.500.000,00	20.000.000,00	7.120.000,00			99.620.000,00	
30	Sedie Jadi			3.880.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	186.120.000,00	190.000.000,00	
31	Serule Kayu	72.500.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00			96.500.000,00	
32	Tingkem Asli		20.000.000,00	5.620.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	75.380.000,00	101.000.000,00	
33	Tingkem Benyer	72.500.000,00	20.000.000,00	3.620.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	100.880.000,00	197.000.000,00	
34	Tingkem Bersatu	72.500.000,00	20.000.000,00	7.340.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	55.160.000,00	155.000.000,00	
35	Ujung Gele	72.500.000,00	20.000.000,00	3.320.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	101.180.000,00	197.000.000,00	
36	Uning Bersah		20.000.000,00	3.760.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	76.240.000,00	100.000.000,00	
37	Uring	72.500.000,00	20.000.000,00	2.900.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	94.600.000,00	190.000.000,00	
38	Waq Pondok Sayur	72.500.000,00	20.000.000,00	4.780.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	52.720.000,00	150.000.000,00	
39	Bale Atu		10.000.000,00	6.700.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	84.300.000,00	101.000.000,00	
40	Gunung teritit			7.880.000,00	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG	93.620.000,00	101.500.000,00	
JUMLAH							5.905.600.000,00	

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB)
KECAMATAN SYIAH UTAMA TAHUN 2014

Lampiran 5

NO	NAMA KAMPUNG	KANTOR KEPALA KAMPUNG	MOUBILER KANTOR KK	PROFIL KAMPUNG	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH
1	TEMBOLON	79.244.000	18.286.000	2.100.000	-	99.630.000
2	WIH DURIN	-	-	2.060.000	-	2.060.000
3	KUTE KAH LANE	79.244.000	18.286.000	1.560.000	-	99.090.000
4	PAYUNG	79.244.000	18.286.000	1.820.000	-	99.350.000
5	KERLANG	79.244.000	18.286.000	1.540.000	-	99.070.000
6	GERPA	79.244.000	18.286.000	1.600.000	-	99.130.000
7	GONENG	79.244.000	18.286.000	1.460.000	-	98.990.000
8	BLANG PANU	79.244.000	18.286.000	2.080.000	-	99.610.000
9	RUSIP	79.244.000	18.286.000	2.960.000	-	100.490.000
10	UNING	-	-	1.380.000	-	1.380.000
11	PASIR PUTIH	-	-	1.480.000	-	1.480.000
12	RATA MULIE	-	-	1.820.000	-	1.820.000
13	TEMPEN BARU	79.244.000	18.286.000	1.500.000	-	99.030.000
14	GERUTI JAYA	79.244.000	18.286.000	1.340.000	-	98.870.000
JUMLAH		792.440.000	182.860.000	24.700.000	-	1.000.000.000

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2014

Lampiran 7

NO	NAMA DESA	KANTOR DESA	MOBILER	PROPIL DESA	SARANA/PRASARANA	JUMLAH
1	Tanjung Pura	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 4.600.000	Rp 69.292.950	Rp 164.291.250
2	Puja Mulia	Rp 45.685.000	Rp 44.713.300	Rp 10.420.000	Rp 69.292.950	Rp 170.111.250
3	Blang Jorong	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 9.860.000	Rp 69.292.950	Rp 169.551.250
4	Purwosari	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 8.760.000	Rp 69.292.950	Rp 168.451.250
5	Selamat Rejo	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 4.120.000	Rp 69.292.950	Rp 163.811.250
6	Selisih Mara	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 2.880.000	Rp 69.292.950	Rp 162.571.250
7	Kala Nempan	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 2.400.000	Rp 69.292.950	Rp 162.091.250
8	Pakat Jeroh	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 3.680.000	Rp 69.292.950	Rp 163.371.250
9	Keramat Jaya	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 4.740.000	Rp 69.292.950	Rp 164.431.250
10	Beranun Teleden	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 3.020.000	Rp 69.292.950	Rp 162.711.250
11	Tawar Sedenge	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 6.580.000	Rp 69.292.950	Rp 166.271.250
12	Janarata	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 6.000.000	Rp 69.292.950	Rp 165.691.250
13	Mutiara	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 8.320.000	Rp 69.292.950	Rp 168.011.250
14	Pondok Gajah	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 8.500.000	Rp 69.292.950	Rp 168.191.250
15	Makmur Sentosa	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 5.900.000	Rp 69.292.950	Rp 165.591.250
16	Batin Baru	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 5.260.000	Rp 69.292.950	Rp 164.951.250
17	Blang Pulo	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 4.760.000	Rp 69.292.950	Rp 164.451.250
18	Bukit Wih Ilang	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 3.440.000	Rp 69.292.950	Rp 163.131.250
19	Sidodadi	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 4.500.000	Rp 69.292.950	Rp 164.191.250
20	Sinar Jaya Paya Ringkel	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 2.980.000	Rp -	Rp 93.378.300
21	Gunung Antara	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 4.040.000	Rp -	Rp 94.438.300
22	Suku Wih Ilang	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 3.760.000	Rp -	Rp 94.158.300
23	Gele Semayang	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 2.580.000	Rp -	Rp 92.978.300
24	Bahgie Bertona	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 10.660.000	Rp -	Rp 101.058.300
25	Remang Ketike jaya	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 3.700.000	Rp -	Rp 94.098.300
26	Lewa Jadi	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 4.980.000	Rp -	Rp 95.378.300
27	Pondok Ulung	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 5.080.000	Rp -	Rp 95.478.300
28	Wonosari	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 5.720.000	Rp -	Rp 96.118.300
29	Pondok Baru	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 10.680.000	Rp -	Rp 101.078.300
30	Paya Baning	Rp 70.398.300	Rp 20.000.000	Rp 3.120.000	Rp -	Rp 93.518.300
31	Hakim Wih Ilang	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 7.880.000	Rp 69.292.950	Rp 87.172.950
32	Muyang Kute Mangku	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 2.940.000	Rp 69.292.950	Rp 82.232.950
33	Jadi Sepakat	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 3.300.000	Rp 69.292.950	Rp 82.592.950
34	Tansaran Bidin	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 3.920.000	Rp 69.292.950	Rp 83.212.950
35	Simpang Utama	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 8.740.000	Rp 69.293.150	Rp 88.033.150
Jumlah Total		**Rp 2.087.235.700**	**Rp 674.713.300**	**Rp 191.820.000**	**Rp 1.663.031.000**	**Rp 4.616.800.000**

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2014

Lampiran 8

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KECAMATAN PINTU RIME GAYO

NO	ODE REKENIN	NAMA KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH DANA
1	**5.2.3.37.01**	**BELANJA MODAL PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN**			
		KAMPUNG			**3.305.000.000**
		- **KAMPUNG RIME RAYA**	1	Kampung	**153.966.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			11.980.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG SINGAH MULO**	1	Kampung	**149.646.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			7.660.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG ARUL GADING**	1	Kampung	**152.286.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			10.300.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG BLANG RAKAL**	1	Kampung	**78.217.000**
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			8.280.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.937.000
		- **KAMPUNG NEGERI ANTARA**	1	Kampung	**151.986.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			10.000.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200

		- **KAMPUNG ALUR CINCIN**	1	Kampung	**145.766.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.780.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG PANTAN SINAKU**	1	Kampung	**145.686.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.700.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG BINTANG BERANGUN**	1	Kampung	**145.846.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.860.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG TAMAN FIRDAUS**	1	Kampung	**144.606.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			2.620.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG UNING MAS**	1	Kampung	**143.986.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			2.000.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG PERDAMAIAN**	1	Kampung	**147.726.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			5.740.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG ULU NARON**	1	Kampung	**145.066.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.080.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200

		- **KAMPUNG PANTANLAH**	1	Kampung	**145.366.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.380.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG PANCAR JELOBOK**	1	Kampung	**146.346.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			4.360.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG SIMPANG LANCANG**	1	Kampung	**146.026.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			4.040.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG WIH PORAK**	1	Kampung	**146.246.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			4.260.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG BENER MERIAH**	1	Kampung	**144.646.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			2.660.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG MUSARA**	1	Kampung	**144.586.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			2.600.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG MUSARA PAKAT**	1	Kampung	**146.026.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			4.040.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200

		- **KAMPUNG RATA ARA**	1	Kampung	**145.126.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.140.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG GEMASIH**	1	Kampung	**145.526.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.540.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG PULO INTAN**	1	Kampung	**145.446.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			3.460.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200
		- **KAMPUNG BLANG ARA**	1	Kampung	**144.866.500**
		PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA KAMPUNG			72.055.300
		PENGADAAN MOBILER			20.000.000
		PEMBUATAN PROFIL DESA			2.880.000
		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA			49.931.200

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB)
KECAMATAN MESIDAH TAHUN 2014

Lampiran 9

NO	NAMA KAMPUNG	KANTOR KEPALA KAMPUNG	MOUBILER KANTOR KK	PROFIL KAMPUNG	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH
1	CEMPARAM	72.055.300	20.000.000	3.780.000	-	95.835.300
2	CEMPARAM PAKAT JEROH	72.055.300	20.000.000	2.860.000	84.471.585	179.386.885
3	CEMPARAM JAYA	72.055.300	20.000.000	2.940.000	84.471.585	179.466.885
4	PANTAU KULI	72.055.300	20.000.000	2.940.000	-	94.995.300
5	JAMUR ATU	-	20.000.000	6.720.000	71.500.000	98.220.000
6	SOSIAL	72.055.300	20.000.000	2.560.000	84.471.585	179.086.885
7	SIMPANG RENGGALI	72.055.300	20.000.000	2.660.000	84.471.585	179.186.885
8	AMOR	72.055.300	20.000.000	4.440.000	-	96.495.300
9	GUNUNG SAYANG	72.055.300	20.000.000	2.680.000	84.471.585	179.206.885
10	BUNTUL GAYO	72.055.300	20.000.000	4.740.000	84.471.585	181.266.885
11	WIH RESAP	72.055.300	20.000.000	5.160.000	-	97.215.300
12	WER TINGKEM	-	20.000.000	3.460.000	71.500.000	94.960.000
13	PERUMPAKEN BENJADI	72.055.300	20.000.000	2.000.000	84.471.590	178.526.890
14	SIMPUR	72.055.300	20.000.000	2.800.000		94.855.300
15	HAKIM PETERI PINTU	72.055.300	20.000.000	2.240.000	-	94.295.300
JUMLAH		936.718.900	300.000.000	51.980.000	734.301.100	2.023.000.000

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Lampiran10.

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P2KB)
KECAMATAN PERMATA TAHUN 2014

NO	NAMA KAMPUNG	KANTOR KEPALA KAMPUNG	MOUBILER KANTOR KK	PROFIL KAMPUNG	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH
1	WIH TENANG TOA	72.055.500,00	20.000.000	6.380.000	56.134.870	154.570.370
2	BENER PEPANYI	72.055.500,00	20.000.000	7.700.000	56.134.870	155.890.370
3	BINTANG PERMATA	72.055.500,00	20.000.000	3.700.000	56.134.870	151.890.370
4	GELAMPANG WIH TENANG UKEN	-	20.000.000	12.680.000	128.190.370	160.870.370
5	DARUL AMAN	72.055.500,00	20.000.000	4.840.000	56.134.870	153.030.370
6	PANTAN TENGAH JAYA	72.055.500,00	20.000.000	4.660.000	56.134.870	152.850.370
7	BINTANG BENER	72.055.500,00	20.000.000	5.880.000	56.134.870	154.070.370
8	WIH TENANG UKEN	72.055.500,00	20.000.000	12.240.000	56.134.870	160.430.370
9	SENI ANTARA	72.055.500,00	20.000.000	8.780.000	56.134.870	156.970.370
10	BUNTUL PETERI	72.055.500,00	20.000.000	5.640.000	56.134.870	153.830.370
11	RAMUNG JAYA	-	20.000.000	7.640.000	128.190.370	155.830.370
12	TEMAS MUMANANG	72.055.500,00	20.000.000	4.820.000	56.134.870	153.010.370
13	PENOSAN JAYA	72.055.500,00	20.000.000	5.560.000	56.134.870	153.750.370
14	AYU ARA	72.055.500,00	20.000.000	2.440.000	56.134.870	150.630.370
15	CEDING AYU	72.055.500,00	20.000.000	2.460.000	56.134.870	150.650.370
16	UNING SEJUK	72.055.500,00	20.000.000	2.740.000	56.134.870	150.930.370
17	SUKU SARA TANGKE	72.055.500,00	20.000.000	2.920.000	56.134.870	151.110.370
18	RIKIT MUSARA	72.055.500,00	20.000.000	3.740.000	56.134.870	151.930.370
19	JUNGKE	72.055.500,00	20.000.000	4.360.000	56.134.870	152.550.370
20	BURNI PASE	72.055.500,00	20.000.000	5.280.000	56.134.870	153.470.370
21	BALE MUSARA	72.055.500,00	20.000.000	3.380.000	56.134.870	151.570.370
22	PEMANGO	72.055.500,00	20.000.000	4.440.000	56.134.870	152.630.370
23	JELOBOK	72.055.500,00	20.000.000	6.460.000	56.134.870	154.650.370
24	KEPIES	72.055.500,00	20.000.000	3.180.000	56.134.870	151.370.370
25	TIMUR JAYA	72.055.500,00	20.000.000	2.180.000	56.134.870	150.370.370
26	BALE PURNAMA	72.055.500,00	20.000.000	2.320.000	56.134.870	150.510.370
27	TAWAR BENGI	72.055.500,00	20.000.000	2.840.000	56.134.880	151.030.380
JUMLAH		**1.729.332.000**	**540.000.000**	**139.260.000**	**1.659.752.500**	**4.140.400.000**

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Format 1

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN.....
Alamat : .....

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA (SPS)

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA P2KB
KABUPATEN BENER MERIAH

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA P2KB

Dengan

PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN KAMPUNG BELANGI (P3KB)
KAMPUNG.....KECAMATAN .....
Nomor : .....
Tanggal : .....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di Kecamatan ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang kegiatan .....
   Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah republik Indonesia c.q Bupati Bener Meriah berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor .....Tanggal..... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) Kampung.....
   Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) Kampung ..... berkedudukan di Kampung ..... Kecamatan ..... selaku pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana P2KB yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Swakelola (SPS), dan berdasarkan ketetapan-ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta berpedoman pada Instruksi Bupati Bener Meriah Nomor 01/INSTR/2014 Tanggal 03 Maret 2014 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Program Pembangunan Kampung Belangi (P2KB), yang pembiayaannya didapat dari DPA Nomor ..... Tanggal..... Tahun Anggaran 2014. Kode Rekening Nomor .....dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Tujuan Surat Perjanjian Swakelola ini adalah, bahwa PIHAK KEDUA harus berpedoman harus berpedoman pada Instruksi Bupati Bener Meriah tersebut di atas, untuk melaksanakan, menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana P2KB Kampung .....Kecamatan..... Kabupaten Bener Meriah sehingga pekerjaan memberikan kepuasan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dokumen Surat Perjanjian Swakelola.

PASAL 2
DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola terdiri dari dokumen – dokumen sebagai berikut :

a) Surat Perjanjian Swakelola (SPS);
b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
c) Gambar Rencana;
d) Adendum (bila ada).

Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan, disesuaikan dan dipelihara oleh PIHAK KEDUA sesuai Surat Perjanjian Swakelola meliputi :

a. Pembangunan Kantor Kepala Kampung;
b. Pengadaan Mobiler, komputer dan Printer Kantor Kepala Kampung;
c. Penyusunan Profile Kampung;
d. Paving Block

PASAL 4
PENGENDALIAN PEKERJAAN

Dalam hal pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan sarana dan prasarana P2KB termasuk persetujuan atas pembayaran yang diajukan oleh panitia pembangunan sarana dan prasarana P2KB.

PASAL 5
PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Dalam pelaksanaan pembangunannya melibatkan sebanyak-banyaknya peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan pengoreksian dilakukan oleh masyarakat/ Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Kampung dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA, bilamana PIHAK PERTAMA menunjuk pejabat atau pengawas pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

2. Apabila pejabat atau pengawas pekerjaan yang ditunjuk pada ayat 1 pada pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk dalam hal teknis atau perintah pengawasan pekerjaan/ PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JUMLAH DANA

1. Jumlah dana tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) merupakan jumlah harga tetap dibebankan pada sumber dana APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2014.
2. Dalam jumlah dana tersebut sudah termasuk segala pengeluaran yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ditanda tangani.
2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dirubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa sampai diatur dalam pasal 13 Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ini.

PASAL 8
KETENTUAN PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA harus menggunakan kepala tukang yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1.

PASAL 9
PROSEDUR PEMBAYARAN

1) Semua pembayaran dilakukan secara beban tetap (LS).
   Pembayaran dilakukan oleh kas Daerah di Redelong ke Rekening Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) Kampung No. Rek..... pada Bank....., pembayaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan atas dasar Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana.
2) Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilakukan pembayaran kepada Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) yaitu terhadap pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus perseratus) harus dilampirkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan menyerahkan progres report, photo pelaksanaan dan faktur penerimaan bahan dan material.

PASAL 10
CARA PEMBAYARAN

1) Penyaluran dana pada pasal 5 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pembayaran tahap pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh dana.
   b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana.
   c. Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

- Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dan tahap pertama Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) tidak melaksanakan pekerjaan maka panitia pembangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Pembayaran tahap kedua 30% (tiga puluh perseratus) tidak dapat dilakukan apabila progres pekerjaan tidak mencapai 30% (tiga puluh perseratus).

- Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) tidak dapat dilakukan apabila progres pekerjaan tidak mencapai 60% (enam puluh perseratus).

- Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana tahap ketiga sebesar 100% (seratus perseratus) Panitia Pelaksana Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka panitia pemabangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

PASAL 12
FORCE MAJUERE

1. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal (6) PIHAK KEDUA mengalami kelambatan atau gagal akibat dari keadaan Force majuere maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2x24 jam setelah terjadinya Force Majuere yang disahkan pemerintah atau jabatan berwenang.

2. Hal-hal yang dapat dimasukan sebagai Force Majuere adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan Gunung berapi (yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan secara tertulis sesuatu bencana alam) dan tindakan pemerintah dibidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

3. Segala sesuatu yang berakibat perjajian ini yang disebabkan oleh keadaan Force majuere akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 13
DOMISILI

Kedua belah pihak memilih domisili di wilayah hukum Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bener Meriah.

PASAL 14
LAPORAN

1) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) perjanjian ini.
2) PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yng telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pembuktian sewaktu-waktu dapat diserahkan.
3) Dalam pengajuan pernyataan PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA photo-photo dokumentasi yang dimasukan dalam album pelaksanaan pekerjaan, perkembangan hasil kerja dari setiap pos pelaksanaan/ bagian pekerjaan sampai

selesai, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), setiap pengambilan photo dilaksanakan dari sudut/ arah yang sama, sehingga photo-photo tersebut dapat menggambarkan dengan jelas perkembangan pelaksanaan di lapangan.

PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP

1) Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian Swakelola ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Swakelola ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen yang merupakan ketentuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Swakelola ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku.

2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang dimaksud pada Pasal (2), dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan Surat Perjanjian Swakelola selama dan sesuai Surat Perjanjian Swakelola ini berlaku.

3) Dengan ini dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, maka ketentuan dalam pasal 1226 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibanya menurut Surat Perjanjian Swakelola.

4) Dokumen Surat Perjanjian Swakelola beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tembusan rangkap secukupnya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Panitia Pelaksana Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa
Kampung Belangi (P3KB)	Pengguna barang Kegiatan .....
Kampung	
(.....)	(.....)
Ketua	Nip.

Format : 2

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kampung :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

Bahwa pihak Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) telah siap melaksanakan pekerjaan : .....

Rincian penggunaan dana.

No	Uraian	Kegiatan/ Pekerjaan
1	Total Dana	
2	Penarikan Tahap I	
3	Penyerahan Dana	
4	Penarikan Tahap *II*	
5	Penyerahan Dana	
6	Penarikan Tahap III	
7	Penyerahan Dana	

Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) layak untuk memperoleh pembayaran Tahap III (tiga) sebesar :

Rp - Untuk keperluan :

Penyelesaian Pekerjaan .....

Dengan telah diberikan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengguna dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung ....., 2014

Diperiksa/ disetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan .....

(.....)
Nip. .

Panitia Pelaksana Pembangunan
Kampung Belangi (P3KB)

(.....)
Ketua

Diketahui :
Kepala Kampung .....

(.....)

Menyetujui :
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran .....

(.....)
Nip. .

Format : 2A

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kampung :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

Bahwa pihak Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) telah siap melaksanakan pekerjaan : .....

Rincian penggunaan dana.

No	Uraian	Kegiatan/ Pekerjaan
1	Total Dana	
2	Penarikan Tahap I	
3	Penyerahan Dana	
4	Penarikan Tahap II	
5	Penyerahan Dana	
6	Penarikan Tahap III	
7	Penyerahan Dana	

Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) layak untuk memperoleh pembayaran Tahap II (dua) sebesar :

Rp - Untuk keperluan :

Penyelesaian Pekerjaan .....

Dengan telah diberikan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengguna dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung ....., 2014

Diperiksa/ disetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan .....

(.....)
Nip. .

Panitia Pelaksana Pembangunan
Kampung Belangi (P3KB)

(.....)
Ketua

Diketahui :
Kepala Kampung .....

(.....)

Menyetujui :
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran .....

(.....)
Nip. .

Format : 3

DAFTAR RENCANA KEGIATAN
(DRK)

Kampung : Kecamatan :

Nama Rek. :

Nomor Rek. :

Nama Bank :

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Jumlah
1	*2*	*3*
1	Pembangunan Kantor Kepala Kampung	Rp -
2	Pengadaan Mobiler Kantor Kepala Kampung	Rp -
3	Pengadaan Komputer Kantor Kepala Kampung	Rp -
4	Penyusunan Profile Kampung	Rp -
5	Pembangunan Sanpras Lainnya (Hasil urung rembuk masyarakat)	Rp -
		Rp 200.000.000

Terbilang :

Kampung ....., 2014

Diperiksa/ disetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan .....

(.....)
Nip. .

Panitia Pelaksana Pembangunan
Kampung Belangi (P3KB)

(.....)
Ketua

Diketahui :
Kepala Kampung .....

(.....)

Menyetujui :
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran .....

(.....)
Nip. .

Format : 4

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

No. Kwitansi :
Kode Rekening :
Uraian :

No. Buku Kas :
Tgl. Buku Kas :
Tahun :

TANDA PENERIMAAN

Sudah diterima Dari :

Uang Banyaknya :

Y A I T U :

Setuju dibayar Atasan Langsung
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

Nip.

Kampung....., 2014
Yang Menerima

Nama :
Jabatan :
Alamat :

TERBILANG : ***Rp*** - ,-

Barang-barang/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
diselenggarakan dengan sempurna pada tempat/tanggal:
Redelong, 2014

Pengurus Barang-barang/PPTK

(.....)

Lunas Dibayar,
Pemegang Kas

.....
Nip

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Kegiatan .....

(.....)
Nip.

Format : 5

REKAPITULASI PENGELUARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA P2KB
KABUPATEN BENER MERIAH

Kampung :
Kecamatan :

No	Tanggal	Uraian	Peneriman	Pengeluaran	Saldo

Kampung ....., 2014

Diperiksa/ disetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan .....

Panitia Pelaksana Pembangunan
Kampung Belangi (P3KB)

(.....)
Nip. .

(.....)
Ketua

Diketahui :
Kepala Kampung .....

(.....)

Format : 7

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP II
(SP-4 TAHAP II)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ....., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ....., Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana Tahap II untuk kegiatan ..... telah mencapai 100 %.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan.

Kampung ....., 2014

Diperiksa/ disetujui :	Panitia Pelaksana Pembangunan
Pejabat Pelaksana Teknis	Kampung Belangi (P3KB)
Kegiatan	
(.....)	(.....)
Nip. .	Ketua
Diketahui :	Menyetujui :
Kepala Kampung	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran .....
(.....)	(.....)
	Nip. .

Format : 8

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP III
(SP-4 TAHAP III)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ....., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ....., Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana Tahap III untuk kegiatan ..... telah mencapai 100 %.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pelaksanan Pembangunan Kampung Belangi (P3KB) berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan.

Kampung ....., 2014

Diperiksa/ disetujui :	Panitia Pelaksana Pembangunan
Pejabat Pelaksana Teknis	Kampung Belangi (P3KB)
Kegiatan	
(.....)	(.....)
Nip. .	Ketua
Diketahui :	Menyetujui :
Kepala Kampung	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran .....
(.....)	(.....)
	Nip. .

BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 90 TAHUN 2014

TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa hutan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

b. pembakaran hutan mengakibatkan kerusakan hutan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, terganggunya tata air, musnahnya sumber plasma nutfah, berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya;

c. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi pembakaran hutan, menertibkan tindakan pelaku pembakaran hutan, dan memulihkan kerusakan hutan, maka perlu dilakukan upaya pengendalian pembakaran hutan agar terwujud pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang baik dan sehat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Badan Teknis adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
10. Kepala Kampung adalah Kepala Desa pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladan dan/atau kebun bagi masyarakat dan/atau cadangan untuk permukiman.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Ladang adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman padi dan Palawija.

15. Lahan.....

15. Lahan kebun adalah sehamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk penanaman jenis tanaman tahunan dan/atau palawija dan sayuran secara intensif.
16. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan hutan dan/atau lahan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
17. Pengendalian Pembakaran Hutan adalah upaya terencana dan terpadu dalam mencegah dan menanggulangi pembakaran hutan, menertibkan pelaku pembakaran hutan, dan memulihkan kerusakan hutan akibat pembakaran hutan.
18. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah upaya dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan.
19. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap orang dan/atau badan usaha agar pencegahan dan penanggulangan dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan/atau lahan dapat terwujud;
20. Rehabilitasi hutan dan/atau lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
21. Pemulihan kerusakan hutan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan sesuai dengan daya dukungnya.
22. Kerusakan hutan dan/atau lahan akibat kebakaran adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu
Pembakaran Hutan

Pasal 2

Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang membakar hutan dan Lahan dan/atau melakukan tindakan lainnya baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.

Pasal 4.....

Pasal 4

Setiap orang dan atau badan usaha dilarang membuang bahan yang mudah terbakar di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan lahan sekitarnya.

Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 6

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencagah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.
(2) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mengawasi dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran terutama selama musim kemarau.

BAB III
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu
Penanggulangan
Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan miliknya apabila terjadi kebakaran.
(2) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari lahan miliknya dan segera berkoordinasi dengan pemilik lahan disekitarnya.
(3) Setiap lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagai lembaga penanggulangan bencana wajib menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan, baik yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian oleh seseorang dan/atau badan usaha.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab dan bertindak dini atas terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau lahan yang digarap dan kebakaran hutan sebagai akibat dari melebar atau meluasnya kebakaran di lokasi usaha atau lahan yang dimilikinya atau digarapnya, sebelum melakukan koordinasi dan mendapat pertolongan dari lembaga penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9.....

Bagian Kedua
Pemulihan
Pasal 9

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang pada lahan miliknya melakukan pembakaran biomas yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang dikelola terbakar, wajib melakukan pemulihan seperti penanaman/pemeliharaan komoditi bernilai ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2) Setiap orang dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan upaya pemulihan yang akan, sedang dan/atau telah dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
WEWENANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu
Wewenang Bupati
Pasal 10

Bupati berwenang:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usaha atau lahan yang digarapnya; dan
b. mencabut izin usaha atas pengelolaan hutan dan/atau lahan.

Bagian Kedua
Wewenang Camat

Pasal 11

Camat berwenang:

a. melakukan koordinasi dan membina kerja sama dalam penanggulangan dan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan oleh satuan pemadam kebakaran hutan dan masyarakat;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan; dan
c. Melaporkan hasil evaluasi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Wewenang Kepala Kampung
Pasal 12

(1) Dalam rangka menanggulangi dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, maka Kepala Kampung membentuk organisasi Tim Serbu Api Kampung atau disingkat TSAK.

(2) Tujuan.....

(2) Tujuan dan kegiatan TSAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Bener Meriah.
(3) Pembentukan TSAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Keempat
Wewenang Kepala Adat
Pasal 13

Dalam melaksanakan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan dengan sengaja dan/atau kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga sejumlah pohon dan atau tanaman rusak yang dilindungi oleh Hukum Adat maka Kepala Adat dapat menetapkan dan memberlakukan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada pelaku untuk membayar uang ganti rugi yang ditimbulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
(2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pembayaran uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan tindakan langsung oleh pelaku dengan melaksanakan sanksi sosial berupa kewajiban penanaman pohon dan/atau tanaman kembali sejumlah tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.
(4) Dalam hal pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau pemegang izin usaha, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Bab VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai hal-hal teknis akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 21 Nopember 2014 M / 28 Muharram 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 24 Nopember 2014 M / 28 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR : 20